

# IMPLEMENTASI ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA RADIKALISME DIGITAL YANG BERIMPLIKASI PADA TERORISME

Yulius Usrinase<sup>1\*</sup>, I Putu Edi Rusmana<sup>2</sup>, I Made Wirya Darma<sup>3</sup>, Putu Eva Ditayani Antari<sup>4</sup>

- <sup>1\*</sup> Yulius Usrinase; Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia, email: [yuliususrinase@gmail.com](mailto:yuliususrinase@gmail.com)  
<sup>2</sup> I Putu Edi Rusmana; Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia, email: [edirusmana@undiknas.ac.id](mailto:edirusmana@undiknas.ac.id)  
<sup>3</sup> I Made Wirya Darma; Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia, email: [wiryadarma@undiknas.ac.id](mailto:wiryadarma@undiknas.ac.id)  
<sup>4</sup> Putu Eva Ditayani Antari; Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia, email: [evaditayaniantari@undiknas.ac.id](mailto:evaditayaniantari@undiknas.ac.id)  
\* Penulis Korespondensi: [yuliususrinase@gmail.com](mailto:yuliususrinase@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel  
Diterima: 4 Oktober 2025  
Direvisi: 15 Oktober 2025  
Diterima: 20 Oktober 2025  
Diterbitkan: 23 Oktober 2025

**Keywords:**  
Principle of legality; Digital radicalism; Terrorism; criminal law; legal reform; Indonesia.

**DOI:**  
<https://doi.org/10.51826/perahu.v13i2.1705>

## Abstract

The development of information and communication technology creates new legal challenges, particularly in the spread of radical ideology through digital platforms. This article examines the application of the principle of legality in law enforcement against digital radicalism with implications for terrorism in Indonesia. Using normative legal research with legislative, conceptual, and analytical approaches, this research focuses on the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and the Terrorism Law. The research findings reveal regulatory gaps, unclear legal provisions, and difficulties in distinguishing between protected expression and radical content, which hinder effective law enforcement. These gaps allow perpetrators to exploit the digital space and evade legal accountability. The research concludes that comprehensive legal reform, a progressive legal approach, and stronger international cooperation are needed to ensure that criminal law remains adaptive to technological developments while upholding legal certainty and human rights.

Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat modern. Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya mendorong efisiensi di bidang pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan, tetapi juga mengubah pola interaksi sosial secara fundamental.<sup>1</sup> Ruang digital yang bersifat terbuka, cepat, dan lintas batas menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru bagi negara hukum. Di satu sisi, kemajuan teknologi memperluas akses terhadap informasi dan memperkuat partisipasi publik; namun di sisi lain, ruang ini menjadi medium yang efektif bagi penyebaran ideologi ekstrem, radikalisme, dan aktivitas kejahatan yang bersifat transnasional.<sup>2</sup>

Radikalisme digital menjadi fenomena yang semakin kompleks seiring berkembangnya teknologi komunikasi. Kelompok-kelompok ekstrem memanfaatkan ruang maya untuk menyebarkan ideologi, melakukan indoktrinasi, dan merekrut anggota secara tersembunyi, sehingga sulit dijangkau oleh mekanisme penegakan hukum konvensional.<sup>3</sup> Karakteristik dunia digital yang anonim, cepat, dan tidak mengenal batas yurisdiksi negara menyebabkan penyebaran ideologi radikal berlangsung secara masif dan sulit dikendalikan. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi sistem hukum pidana, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip hukum yang bersifat fundamental.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara dari ancaman terhadap keamanan nasional, termasuk ancaman radikalisme yang berpotensi bermetamorfosis menjadi tindakan terorisme.<sup>4</sup> Dalam kerangka hukum pidana, asas legalitas merupakan prinsip utama yang menegaskan bahwa tidak ada satu pun perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya dasar hukum yang telah ditetapkan sebelumnya (*nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*). Ketentuan ini tercermin dalam Pasal

---

<sup>1</sup> Dedi Prasetyo and Urip Widodo, *Ilmu Dan Teknologi Kepolisian: Implementasi Penanggulangan Terorisme Dan Radikalisme Di Indonesia* (Pt. Rajagrafindo Persada, 2016).

<sup>2</sup> Ihsanul Religy Utami and Gonda Yumitro, 'Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pengaruh Ideologi Transnasional Radikal Di Media Sosial' (2023) 6(1) *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*.

<sup>3</sup> Muhammad Syauquillah, Abim Aji and Akbari, 'Penanggulangan Konten Radikalisme Di Dunia Maya Oleh Polri' (2025) 10(3) *Journal Of Syntax Literate*; Ig Setiawan and A Arifianti, 'Reassessing The Roots Of Islamic Radicalism In Indonesia: From Religious Fundamentalism To The Radicalization Of Youth' (2020) 12(2) *Journal Of Indonesian Social Sciences And Humanities*; Abdul Wahid, 'Radikalisme Di Media Sosial: Penyebutan Dan Konteks Sosial Penggunaannya' (2020) 9(1) *Jurnal Interact*.

<sup>4</sup> 'Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945' (1945).

1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”<sup>5</sup> Asas legalitas memiliki fungsi ganda, yakni memberikan kepastian hukum bagi warga negara serta membatasi kekuasaan negara dalam penggunaan sanksi pidana secara sewenang-wenang.

Namun demikian, penerapan asas legalitas dalam konteks radikalisme digital menghadapi berbagai kendala konseptual dan praktis. Perkembangan modus kejahatan di ruang digital kerap kali tidak diikuti oleh regulasi yang memadai, sehingga menimbulkan kesenjangan antara realitas sosial dan norma hukum. Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang secara normatif dapat digunakan untuk menjerat tindakan penyebaran konten radikal. Akan tetapi, dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali mengalami kesulitan dalam menafsirkan batas antara kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi dan penyebaran paham radikal yang mengancam keamanan negara. Tidak semua bentuk radikalisasi digital dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorisme, sehingga menimbulkan problematika dalam pembuktian dan penerapan ketentuan pidana yang relevan.<sup>6</sup>

Permasalahan ini menjadi semakin signifikan ketika radikalisme digital memiliki implikasi langsung terhadap munculnya tindak pidana terorisme. Penyebaran ideologi ekstrem di dunia maya dapat menjadi tahap awal dari proses radikalisasi yang berujung pada tindakan kekerasan.<sup>7</sup> Oleh karena itu, kajian terhadap implementasi asas legalitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana radikalisme digital yang berimplikasi pada terorisme menjadi penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban negara dalam menjaga keamanan nasional. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan sistem hukum

---

<sup>5</sup> ‘Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)’ (2023).

<sup>6</sup> Cut Nurita, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Propaganda Tindak Pidana Terorisme Melalui Media Sosial’ (2024) 6(1) *Jurnal Ilmiah Metadata*; Oni Arizal Bastian and Et Al, ‘Urgensi Literasi Digital Dalam Menangkal Radikalisme Pada Generasi Millennial Di Era Revolusi Industri 4.0’ (2021) 23(1) *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*; Agus Siagian, *Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan* (Cv. Gita Lentera, 2025).

<sup>7</sup> Bastian and Al (n 6); Muammar Muammar, ‘Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas’ (2023) 2(1) *Pattimura Legal Journal*; Ahmad Shabirin and Arjun, ‘Asas Legalitas Dalam Penanggulangan Radikalisme Online: Perspektif Hukum Pidana Indonesia’ (2025) 1(3) *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.

Yulius Usrinase, *et.al.*: Implementasi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Radikalisme Digital yang Berimplikasi pada Terorisme  
PERAHU (Penerangan Hukum)  
*Jurnal Ilmu Hukum*  
Volume 13, Nomor 2, September 2025

pidana nasional, khususnya dalam merespons tantangan kejahatan digital yang semakin kompleks.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang berlaku terkait penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana radikalisme digital di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis dan konseptual yang berfokus pada kajian terhadap konsep hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori-teori yang berkaitan dengan penerapan asas legalitas dalam menghadapi tindak pidana radikalisme digital. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali ide-ide dan pemahaman yang lebih mendalam tentang norma serta kaidah hukum yang diterapkan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder yang mencakup buku, jurnal, dan literatur lainnya yang mendalami penerapan asas legalitas dalam konteks radikalisme digital. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, di mana penulis menelaah berbagai literatur hukum, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif, kualitatif, dan yuridis untuk memahami penerapan asas legalitas dalam konteks hukum pidana digital. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana radikalisme berbasis digital dan memberikan analisis terhadap hambatan yuridis yang muncul dalam praktik penegakan hukum tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Radikalisme Digital Berimplikasi Terorisme di Indonesia**

#### **1.1. Dampak Perkembangan Teknologi Digital terhadap Penegakan Hukum**

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan bagi berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor hukum. Sementara kemajuan digital memberikan kemudahan dalam akses informasi dan interaksi sosial, ia juga menciptakan tantangan baru berupa radikalisme berbasis digital. Fenomena ini merujuk pada penyebaran ideologi radikal melalui platform digital, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs web.<sup>8</sup> Penyebaran paham radikal dan ajakan kekerasan dalam dunia maya, yang sering kali dilakukan secara anonim, memperburuk tantangan bagi aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan menanggulangi tindakan yang merugikan secara sosial.<sup>9</sup> Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap radikalisme digital membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi yang sangat cepat.

## **1.2. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia**

Asas legalitas, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjadi prinsip fundamental dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Asas ini menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali jika telah diatur secara tegas dalam perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup> Prinsip ini memberikan kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia, dengan mencegah penegak hukum bertindak sewenang-wenang. Namun, penerapan asas legalitas dalam konteks radikalisme digital menghadapi tantangan besar karena banyaknya bentuk tindak pidana baru yang berkembang seiring kemajuan teknologi yang belum sepenuhnya diatur oleh hukum. Hal ini mengarah pada celah hukum di mana perbuatan yang merugikan dapat terjadi tanpa ada aturan yang jelas untuk menindak pelaku.

## **1.3. Tantangan Penerapan Asas Legalitas dalam Radikalisme Digital Berimplikasi Terorisme**

Asas legalitas dalam penegakan hukum terhadap radikalisme digital menghadapi beberapa tantangan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah ketidakmampuan hukum yang ada untuk mengakomodasi perkembangan kejahatan berbasis digital, khususnya yang mengarah ke tindakan terorisme. Meskipun UU ITE dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan dasar hukum untuk menangani beberapa bentuk kejahatan digital,

---

<sup>8</sup> Wahid (n 3).

<sup>9</sup> Maulida Ulfa, 'Menjaga Moderasi Beragama Di Era Digital: Tantangan Dan Strategi Menghadapi Teknologi' (2024) 3(1) *Maintaining Religious Moderation In The Digital Age: Challenges And Strategies For Facing Technology*.

<sup>10</sup> 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)' (n 5). Yulius Ustrinase, *et.al.*: Implementasi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Radikalisme Digital yang Berimplikasi pada Terorisme  
PERAHU (Penerangan Hukum)  
Jurnal Ilmu Hukum  
Volume 13, Nomor 2, September 2025

ruang lingkup undang-undang tersebut tidak sepenuhnya mampu mencakup semua bentuk radikalisasi yang ada.<sup>11</sup> Selain itu, pembuktian tindakan radikal di dunia maya juga menjadi tantangan tersendiri, karena bukti elektronik seringkali sulit diproses dan memerlukan teknik forensik digital khusus.<sup>12</sup> Di sisi lain, penerapan asas legalitas yang terlalu ketat dapat menimbulkan kekosongan hukum, di mana pelaku dapat memanfaatkan celah tersebut untuk menghindari hukuman.

#### **1.4. Teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto dan Relevansinya dalam Radikalisasi Digital Berimplikasi Terorisme**

Dalam konteks radikalisasi digital, teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dapat digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Menurut Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan.<sup>13</sup> Substansi hukum harus responsif terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi, termasuk perkembangan kejahatan berbasis digital. Struktur hukum, yang mencakup aparat penegak hukum, harus memiliki pemahaman dan keterampilan digital yang tinggi agar dapat mendeteksi dan menanggulangi radikalisasi berbasis digital bermuatan terorisme.<sup>14</sup> Sarana dan prasarana, seperti sistem pengawasan siber dan perangkat forensik digital, juga sangat diperlukan untuk mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat dan kebudayaan turut berperan dalam menciptakan kesadaran hukum dan literasi digital, sehingga masyarakat dapat lebih bijak dalam mengakses informasi dan tidak terpengaruh oleh paham radikal.

#### **1.5. Keterbatasan Hukum Positif dan Kebutuhan untuk Pendekatan Hukum Progresif**

Hukum positif menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan undang-undang tertulis sebagai dasar legalitas.<sup>15</sup> Namun, dalam konteks radikalisasi digital, hukum positif sering kali tidak dapat mengakomodasi semua bentuk tindakan yang merugikan di dunia

---

<sup>11</sup> Nurita (n 6); Wahid (n 3).

<sup>12</sup> Utami and Yumitro (n 2).

<sup>13</sup> A Rohman and A Ramadhani, 'Digital Radicalism And Counter-Narrative In Indonesia: Contesting The Ideological Battle On Cyberspace' (2022) 8(1) *Jurnal Keamanan Nasional*.

<sup>14</sup> Muhammad Zarkasih, 'Strategi Kerja Sama Regional Dan Internasional Indonesia Dalam Menangani Ancaman Radikalisme Dan Terorisme' (2024) 8(2) *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*.

<sup>15</sup> Angela Artha and Tyara Ananda, 'Teori Positivisme Hukum' (2024) 8(11) *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*.

maya.<sup>16</sup> Radikalisasi digital sering kali bersifat transnasional, fleksibel, dan cepat berubah, sehingga regulasi yang ada sering kali ketinggalan zaman.<sup>17</sup> Oleh karena itu, pendekatan hukum progresif dianggap penting untuk menangani radikalisasi digital. Hukum progresif mendorong adaptasi undang-undang dengan perkembangan zaman dan teknologi, tanpa mengabaikan prinsip dasar legalitas. Dengan pendekatan ini, hukum dapat tetap relevan dan efektif dalam menanggulangi radikalisasi digital, sementara tetap menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

## **1.6. Upaya Penguatan Regulasi dan Kerja Sama Internasional**

Penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum terhadap radikalisasi digital tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya penguatan regulasi yang lebih spesifik. Pembaruan hukum diperlukan untuk menutup celah norma yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan digital. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani bukti digital dan forensik siber sangat penting agar proses penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif.<sup>18</sup> Kerja sama internasional juga menjadi kunci dalam menghadapi radikalisasi digital yang bersifat transnasional. Indonesia perlu meningkatkan kolaborasi dengan negara lain untuk pertukaran informasi intelijen, mekanisme ekstradisi, dan harmonisasi hukum internasional terkait kejahatan siber, guna memperkuat penanggulangan radikalisasi digital secara global.

## **2. Hambatan Yuridis Dalam Penerapan Asas Legalitas Terhadap Pelaku Penyebaran Paham Radikal Bermuatan Terorisme Di Ruang Digital di Indonesia**

### **2.1. Ketidakjelasan Regulasi Terkait Radikalisasi Digital Berimplikasi Terorisme**

Salah satu hambatan utama dalam penerapan asas legalitas terhadap radikalisasi digital di Indonesia adalah ketidakjelasan regulasi yang ada. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lebih berfokus pada larangan penyebaran informasi yang mengandung kebencian atau pencemaran nama baik, sementara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menekankan pada tindakan nyata berupa

---

<sup>16</sup> Sitta Saraya, Arief Fahmi Lubis and Dkk, *Dinamika Hukum Di Indonesia: Perkembangan Dan Tantangan* (Pt. Star Digital Publishing, 2025); Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Media Nusa Creative, 2015).

<sup>17</sup> Syauqillah, Aji and Akbari (n 3).

<sup>18</sup> Fikriya Aniga Fitri and Et Al, "Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia" (2024) 1(2) *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*; Utami and Yumitro (n 2).

Yulius Usrinase, *et.al.*: Implementasi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Radikalisme Digital yang Berimplikasi pada Terorisme  
*PERAHU (Penerangan Hukum)*  
*Jurnal Ilmu Hukum*  
Volume 13, Nomor 2, September 2025

perencanaan dan pelaksanaan terorisme.<sup>19</sup> Kedua undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur penyebaran paham radikal melalui platform digital. Akibatnya, pelaku radikalisasi yang menyebarkan ideologi ekstrem secara daring tidak dapat dijerat dengan dasar hukum yang jelas, karena tidak ada pasal yang secara khusus mengatur tentang perbuatan tersebut. Fenomena ini menciptakan celah hukum yang mempersulit penegakan hukum terhadap radikalisasi digital.<sup>20</sup>

## 2.2. Ketidakmampuan Hukum Positif Mengakomodasi Radikalisme Digital

Radikalisme digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan radikalisme tradisional. Radikalisme berbasis digital bersifat tersembunyi, transnasional, dan sulit dipetakan karena identitas pelaku seringkali disamarkan. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam penegakan hukum, terutama dalam menentukan apakah suatu tindakan radikal yang dilakukan di dunia maya dapat dipidana.<sup>21</sup> Meskipun aparat penegak hukum mencoba mengaitkan tindakan tersebut dengan pasal-pasal yang lebih umum, seperti Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengenai ujaran kebencian berbasis SARA atau pasal-pasal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengenai penghasutan dan perekrutan, pendekatan ini menimbulkan masalah. Penggunaan pasal secara analogis berpotensi melanggar asas legalitas karena tidak ada aturan hukum yang jelas mengatur perbuatan tersebut.<sup>22</sup> Hal ini berisiko menjerat ekspresi yang seharusnya sah dalam bingkai kebebasan berekspresi.

## 2.3. Kekosongan Hukum (*Lacuna Legis*)

Selain ketidakjelasan regulasi, kekosongan hukum (*lacuna legis*) menjadi hambatan signifikan dalam penerapan asas legalitas terhadap radikalisme digital. Hingga kini, tidak ada definisi hukum yang jelas mengenai tindak pidana radikalisme digital.<sup>23</sup> Undang-undang yang ada, seperti KUHP, UU ITE, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hanya mengatur sebagian aspek penyebaran ideologi radikal, namun tidak secara spesifik mengatur mengenai tindakan tersebut dalam ruang digital. Kondisi ini menyebabkan multitafsir dalam penerapan pasal, sehingga tidak semua tindakan yang berpotensi berbahaya dapat dikenakan

---

<sup>19</sup> Aldo Rosiid Viqry, 'Tinjauan Yuridis Undang-Undang ITE Terhadap Pelaku Penyebaran Hoax Melalui Media Sosial Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia' (Universitas Borneo Tarakan, 2023).

<sup>20</sup> Syaquillah, Aji and Akbari (n 3).

<sup>21</sup> Dini Wulandari, 'Penerapan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berbicara' (2025) 7(3) *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development*; Nurita (n 6).

<sup>22</sup> Fitri and Al (n 18).

<sup>23</sup> Shabirin and Arjun (n 7).

sanksi pidana.<sup>24</sup> Kekosongan norma ini memberikan ruang bagi pelaku untuk menghindari hukuman, misalnya dengan membungkus propaganda radikal dalam narasi yang terlihat netral atau menggunakan simbol-simbol yang tidak mudah teridentifikasi sebagai paham radikal.

#### **2.4. Dilema Penegakan Hukum: Kepastian Hukum vs. Perlindungan terhadap Kebebasan Berekspresi**

Penegakan hukum terhadap radikalisasi digital juga menghadapi dilema antara memastikan kepastian hukum dan melindungi kebebasan berekspresi. Asas legalitas dalam hukum pidana mengharuskan adanya kepastian hukum, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya telah diatur secara jelas dalam perundang-undangan.<sup>25</sup> Namun, dalam praktiknya, jika aparat penegak hukum diberi keleluasaan untuk menafsirkan pasal-pasal yang ada demi menjerat pelaku radikalisasi digital, maka hal tersebut berisiko menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi yang sah. Sebaliknya, jika penerapan asas legalitas terlalu ketat, penegakan hukum terhadap radikalisasi digital akan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menemukan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi dalam konteks dunia maya.

#### **2.5. Kebutuhan Pembaruan Hukum dan Definisi yang Jelas**

Pembaruan hukum pidana Indonesia, khususnya terkait radikalisasi digital, sangat diperlukan untuk mengatasi celah regulasi yang ada. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan langkah awal yang baik, hingga saat ini belum ada pasal yang secara khusus mengatur mengenai radikalisasi digital. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan penyisipan delik khusus yang mencakup penyebaran ideologi radikal, perekrutan daring, dan pendanaan terorisme berbasis teknologi informasi.<sup>26</sup> Penyisipan pasal khusus ini akan memberikan aparat penegak hukum dasar hukum yang jelas untuk bertindak, serta menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku radikalisasi digital. Pembaruan ini juga

---

<sup>24</sup> Chiara Belva Chatlina, Aji Mulyana and Mia Amelia, 'Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Kualitas Sosial Dalam Keluarga' (2024) 7(1) *Jurnal Ilmu Sosiologi*.

<sup>25</sup> Muammar (n 7); Fitri and Al (n 18).

<sup>26</sup> Utami and Yumitro (n 2); Felix Tawaang and Bambang Mudjiyanto, 'Mencegah Radikalisme Melalui Media Sosial' (2021) 2(2) *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*.

Yulius Usrinase, *et.al.*: Implementasi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Radikalisme Digital yang Berimplikasi pada Terorisme  
*PERAHU (Penerangan Hukum)*  
*Jurnal Ilmu Hukum*  
Volume 13, Nomor 2, September 2025

penting agar hukum Indonesia dapat lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan fenomena sosial baru yang muncul.

## KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana radikalisme berimplikasi terorisme berbasis digital di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan yang cukup kompleks, terutama akibat ketidakjelasan regulasi yang secara spesifik mengatur fenomena tersebut. Walaupun asas legalitas dimaksudkan sebagai jaminan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, keberadaan kekosongan hukum dan multitafsir dalam penerapan pasal justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang membuka peluang bagi pelaku radikalisme digital untuk menghindari sanksi pidana. Dari kondisi tersebut, tersirat urgensi pembaruan regulasi yang lebih komprehensif melalui pengaturan delik khusus mengenai radikalisme berumutan terorisme di dunia digital, disertai dengan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani bukti digital. Selain itu, terindikasi pula perlunya penelitian lanjutan yang berfokus pada peran teknologi, mekanisme koordinasi antar lembaga, serta pengembangan strategi pencegahan berbasis partisipasi masyarakat guna merespons ancaman radikalisme digital secara lebih efektif dan adaptif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Artha, A., & Ananda, T. (2024). Teori Positivisme Hukum. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(11).
- Bastian, O. A., & Al, E. (2021). Urgensi Literasi Digital Dalam Menangkal Radikalisme Pada Generasi Millennial Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1).
- Chatlina, C. B., Mulyana, A., & Amelia, M. (2024). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Kualitas Sosial Dalam Keluarga. *Jurnal Ilmu Sosiologi*, 7(1).
- Fitri, F. A., & Al, E. (2024). Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2).
- Muammar, M. (2023). Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas. *Pattimura Legal Journal*, 2(1).
- Nurita, C. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Propaganda Tindak Pidana Terorisme Melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 6(1).
- Prasetyo, D., & Widodo, U. (2016). *Ilmu Dan Teknologi Kepolisian: Implementasi Penanggulangan Terorisme Dan Radikalisme Di Indonesia*. Pt. Rajagrafindo Persada.

- Rohman, A., & Ramadhani, A. (2022). Digital Radicalism And Counter-Narrative In Indonesia: Contesting The Ideological Battle On Cyberspace. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(1).
- Ruba'i, M. (2015). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative.
- Saraya, S., Lubis, A. F., & Dkk. (2025). *Dinamika Hukum Di Indonesia: Perkembangan Dan Tantangan*. Pt. Star Digital Publishing.
- Setiawan, I., & Arifianti, A. (2020). Reassessing The Roots Of Islamic Radicalism In Indonesia: From Religious Fundamentalism To The Radicalization Of Youth. *Journal Of Indonesian Social Sciences And Humanities*, 12(2).
- Shabirin, A., & Arjun. (2025). Asas Legalitas Dalam Penanggulangan Radikalisme Online: Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3).
- Siagian, A. (2025). *Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan*. Cv. Gita Lentera.
- Tawaang, F., & Mudjiyanto, B. (2021). Mencegah Radikalisme Melalui Media Sosial. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 2(2).
- Ulfa, M. (2024). Menjaga Moderasi Beragama Di Era Digital: Tantangan Dan Strategi Menghadapi Teknologi. *Maintaining Religious Moderation In The Digital Age: Challenges And Strategies For Facing Technology*, 3(1).
- Utami, I. R., & Yumitro, G. (2023). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pengaruh Ideologi Transnasional Radikal Di Media Sosial. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 6(1).
- Wahid, A. (2020). Radikalisme Di Media Sosial: Penyebutan Dan Konteks Sosial Penggunaannya. *Jurnal Interact*, 9(1).
- Wulandari, D. (2025). Penerapan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berbicara. *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development*, 7(3).
- Zarkasih, M. (2024). Strategi Kerja Sama Regional Dan Internasional Indonesia Dalam Menangani Ancaman Radikalisme Dan Terorisme. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 8(2).
- Viqry, A. R. (2023). *Tinjauan Yuridis Undang-Undang ITE Terhadap Pelaku Penyebaran Hoax Melalui Media Sosial Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Universitas Borneo Tarakan.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (2023).